

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan yang mencakup aspek fisik dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan maksud untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan abadi, yang didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹ Hukum perkawinan mengatur hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, dimulai dari akad pernikahan hingga pernikahan itu berakhir dengan karena kematian, perceraian dan lain sebagainya. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan.²

Tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memberikan kebahagiaan dan keberlangsungan sepanjang hidup bagi pasangan suami istri yang terlibat. Keinginan untuk membentuk sebuah keluarga yang abadi dan sejahtera menjadi fokus utama. Pada prinsipnya, perkawinan dimaksudkan untuk bertahan hingga akhir hidup, namun manusia seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan, terutama dalam konteks pernikahan di mana menyatukan dua pola pikir yang berbeda dengan tujuan yang sama bukanlah hal yang mudah. Kemungkinan adanya konflik dalam pernikahan dapat menyebabkan pertengkaran bahkan mencapai tahap perceraian, yang merupakan akhir dari hubungan pernikahan karena alasan yang kuat. Di dalam Islam

¹ Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm.149.

² Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), hlm.28.

perceraian adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan akan tetapi perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah SWT.

Perceraian bisa terjadi karena alasan yang kuat baik berupa alasan ekonomi, prinsip hidup, atau bahkan perbedaan pendapat mengenai hal kecil yang sering terjadi kemudian lama-lama menjadi bosan dengan hal tersebut sehingga bisa menggoncangkan bahtera rumah tangga yang sudah dibangun bertahun-tahun lamanya. Perceraian hanya dapat dikatakan sah apabila diselesaikan melalui pengadilan, Sebagaimana terdapat dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa proses perceraian secara hukum harus diselesaikan melalui pengadilan.³

Setelah terjadi perceraian bukan berarti persoalan-persoalan rumah tangga langsung berakhir, justru dengan adanya perceraian banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh suami istri, salah satunya adalah mengenai persoalan harta bersama dan pengaturannya.⁴ Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan berikut:

- a. Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah ‘Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan’. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadinya harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama

³ Syaifuddin Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 19.

⁴ Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 269.

perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.

- c. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, disebutkan bahwa ‘Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing masing suami istri’. Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, masalah harta bersama hanya diatur secara singkat dan umum dalam Bab VII terdiri dari Pasal 35 sampai Pasal 37. Kemudian diperjelas oleh Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XII mulai dari Pasal 85 sampai Pasal 97.⁵

Sengketa terkait pembagian harta bersama dalam pernikahan sering kali menciptakan konflik di antara pihak-pihak yang terlibat, meskipun telah diatur dalam undang-undang. Harapan untuk keadilan yang diperoleh dari hukum menjadi suatu aspirasi yang penting untuk menciptakan sistem hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam perselisihan. Namun, pada kenyataannya, terdapat banyak situasi di mana ketentuan yang ada dalam undang-undang tidak selalu mampu memberikan rasa keadilan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut.

Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab seorang hakim untuk menyelesaikan setiap pertikaian yang diajukan kepadanya dengan keadilan. Wewenang yang telah diberikan oleh undang-undang kepada hakim menuntut agar hakim menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan mengenai suatu kasus secara profesional, transparan, bijaksana, dan dengan pemahaman yang kuat terhadap teori-teori dalam bidang ilmu hukum.⁶

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu Peraturan Perundang-Undangan tetapi jika peraturan tersebut tidak cukup

⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 272.

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 103.

atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka hakim dapat mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.⁷

Dalam memutus perkara yang tidak ada pengaturannya dalam suatu aturan hukum, hakim menggali atau menciptakan hukum yang digali dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hakim dengan kewenangannya dapat memutuskan suatu perkara di luar dari apa yang telah ditentukan Undang-Undang, selama putusan tersebut dimaksudkan untuk keadilan, kemanfaatan dan kebahagiaan manusia.

Ketika memutus suatu perkara terkadang hakim melakukan *contra legem*, *contra legem* berasal dari bahasa latin yang berarti menyelisihi Undang-Undang, kata ini dipakai untuk mendeskripsikan putusan pengadilan yang bersifat menyelisihi dan mengesampingkan Peraturan Perundang-Undangan. Hakim mengesampingkan isi pasal undang-undang sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal undang-undang sepanjang pasal undang-undang tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan.⁸ *Contra legem* berarti bertentangan dengan hukum. Konteks hukum tertentu untuk membahas keputusan pengadilan yang tampaknya bertentangan atau menentang Undang-Undang yang mengatur kontroversi hukum tertentu. *Contra legem* merupakan *anomaly* penerapan hukum yang seharusnya diimplementasi dengan sudut yang berbeda dari pelanggaran hukum. Penggunaan *contra legem* juga sering digunakan dalam perkara pembagian harta bersama seperti yang peneliti temukan dalam putusan di Pengadilan Indramayu.

Peneliti menemukan terdapat putusan di Pengadilan Agama Indramayu dimana majelis hakimnya melakukan *contra legem*, yaitu pada putusan nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.IM. Adapun kasus posisi perkara tersebut bahwa sebelumnya antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) adalah pasangan

⁷ Ahmad Rifa'I, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika 2014), hlm. 25-26.

suami istri sah yang pernah melangsungkan perkawinan pada Tahun 2010 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu. Akhir Tahun 2021 sewaktu Penggugat masih di Negara Singapura, selama Penggugat (istri) berkerja di Singapura Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dari hasil kerjanya. Penggugat (istri) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (suami) dan pada awal Tahun 2022 telah dinyatakan resmi bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor:0439/ AC/2022/PA.IM. Pada bulan Juli tahun 2020, Penggugat (istri) membeli sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Malangsari Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu dengan identitas tanah yaitu Persil Nomor: 025, Kelas 083, SPPT No.: 32.14.050.010.025-0073.0., Luas + 350 M2, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 969/2020, tertera atas nama Subandi, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Masjid;
- Sebelah Timur : Tanah milik Ratinih;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ani;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Nasdi.

Bahwa pada sekitaran Bulan April Tahun 2021 bangunan rumah tempat tinggal itu di renovasi oleh Penggugat (istri) dengan menggunakan uang pinjaman dari ayah kandung Penggugat sebesar Rp:75.000.00,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*). Setelah Penggugat (istri) Kembali ke tanah air, harta Bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat (suami). Begitupun uang pinjaman tersebut belum dibayar lunas oleh Penggugat (istri) dan Tergugat (suami).

Namun dalam pemeriksaan perkara hakim menemukan fakta-fakta bahwa Penggugat (istri) lebih banyak berperan terhadap harta bersama tersebut dari pada Tergugat (suami). Maka hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan sehingga memutuskan untuk membagi harta bersama $\frac{2}{3}$ untuk Penggugat (istri) dan untuk Tergugat $\frac{1}{3}$ (suami). Perkara ini diputuskan menggunakan *contra legem* dikarenakan hakim melihat kepada keadilan, dengan cara membagi harta bersama secara obyektif dan proporsional walaupun dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak

seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Bedasarkan uraian singkat diatas dalam putusan nomor 2511/ Pdt.G/2022/ PA. IM, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan menguraikan permasalahan ini dalam bentuk proposal yang berjudul “Putusan *Contra Legem* dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 2511 /Pdt.G/ 2022/ PA. IM)’”.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam pembagian harta bersama pada putusan nomor 2511/Pdt.G/2022/PA. IM?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta bersama pada putusan nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.IM?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin penyusun capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam pembagian harta bersama pada putusan nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.IM.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta bersama pada putusan nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.IM.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum, dan minimal dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan kuliah di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).
- b. Untuk memberikan wawasan ilmu pengetahuan khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum.
- c. Untuk menjadikan penelitian ini sebagai referensi penelitian selanjutnya, dan memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian serta mendapatkan argumen yang berbeda sehingga hasil dari penelitian menjadi lebih baik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan tentang fenomena sosial terutama masalah kewenangan hakim dalam menyimpang kepada Undang-Undang yang berlaku guna menemukan hukum dengan melakukan *contra legem* sebagai metode yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam membuat putusan harta bersama pada putusan Nomor 2511/Pdt.G/ 2022/ PA.IM.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi agar masyarakat mengetahui tentang bentuk upaya hakim dalam menegakkan keadilan didalam putusannya.

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa skripsi yang ada kaitannya dengan penelitian ini diantaranya:

1. Skripsi Sefrianes M Dumbela, *Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No: 126/Pdt.G/2013/PTA.JK)*. Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015.⁹ Skripsi ini menjelaskan tentang pembagian harta bersama, semula Pengadilan Agama Jakarta Barat menetapkan bahwa pembagian harta bersama adalah $\frac{1}{2}$ atau separuh untuk pihak suami dan istri, namun dalam banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan bahwa bagian untuk Pembanding atau istri menjadi $\frac{2}{3}$ dan untuk Terbanding atau suami menjadi $\frac{1}{3}$, dari yang sebelumnya $\frac{1}{2}$ bagian untuk masing-masing pihak, hakim berpendapat untuk mengedepankan rasa keadilan karena pihak suami tidak menafkahi pihak istri dan tidak transparan dengan hasil 8 pendapatan terbanding dan juga pihak terbanding atau suami pernah melakukan tindak pidana.

2. Skripsi Nur Mazidah, *Analisis Hukum Islam Penerapan Asas Contra Legem Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Studi Kasus Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 71/Pdt.G/2013/PS.Sda*. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.¹⁰ Skripsi ini membahas dengan adanya *contra legem* sebuah upaya yang dilakukan hakim guna menemukan hukum dengan mengesampingkan Undang-Undang yang telah tertulis, ketika Undang-Undang tersebut dirasa tidak dapat memberi kepastian hukum yang berkeadilan. Pada skripsi ini pun membahas tentang penerapan asas *contra legem* pembagian harta bersama telah sesuai dan sejalan dengan ajaran Islam yang mana istri lebih dominan dalam menghasilkan harta dalam kehidupan sehari-hari.
3. Skripsi Ahmad Ibrahim, *Penerapan Asas Ius Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Mojokerto (Studi Putusan No:0521/Pdt.G/2013 /PA.Mr.* Fakultas Syariah Universitas

⁹ Sefrianes M Dumbela, *Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor: 126/Pdt.G/2013/PTA.JK)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2015.

¹⁰ Nur Mazidah, *Analisis Hukum Islam Penerapan Asas Contra Legem Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Studi Kasus Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 71/ Pdt.G/ 2013/ PA.Sda*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2017.

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ahmad Ibrahim.¹¹ Menggambarkan bahwa penerapan asas *ius contra legem* dalam perkara di Pengadilan Agama Mojokerto didasari atas pertimbangan 3 unsur dasar yakni adanya rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kemudian dasar hukum yang diqiyaskan dalam Al-quran yang digunakan yakni surah an-Nisa ayat 32, an-Nisa ayat 58 dan an-Nahl ayat 90.

4. Skripsi Ahmad Dhiaulakifin, *Penerapan Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama (Analisis Putusan perkara Nomor: 1048/Pdt.G/2009/PA.Bbs di Pengadilan Agama Brebes)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.¹² Berlakunya asas *Contra Legem* oleh seorang hakim dalam pembagian harta bersama pada Putusan Perkara Nomor: 1048/Pdt.G/2009/PA.Bbs. *Contra legem* yaitu wewenang seorang hakim untuk menyimpangi ketentuan ketentuan hukum tertulis yang telah ada yang telah using ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penelitian ini fokus pada pembahasan penerapan asas *contra legem* dalam pembagian harta bersama.
5. Skripsi Kurnia Wati Ahmad, *Penerapan Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama Pada Perkara No. 283/Pdt.G/2017/PA. Mtr. Di Pengadilan Agama Mataram*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram.¹³ Pada penelitian ini membahas dasar hukum dan metode ijtihad yang dilakukan oleh hakim dalam menerapkan asas

¹¹ Ahmad Ibrahim, *Penerapan Asas Ius Contra Legem dalam Pembagian Harta bersama di Pengadilan Agama Mojokerto (Studi Putusan Nomor:0521/Pdt.G/2013/PA. Mr)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016.

¹² Ahmad Dhiaulakifin, *Penerapan Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama (Analisis Putusan perkara Nomor: 1048/Pdt.G/2009/PA.Bbs di Pengadilan Agama Brebes)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014.

¹³ Kurnia Wati Ahmad, *Penerapan Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama Pada Perkara No. 283/Pdt.G/2017/PA. Mtr. Di Pengadilan Agama Mataram*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2020.

contra legem, pertama, selama dalam ikatan pernikahan tergugat I yang lebih dominan dan berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, kedua mengenai pasal 97 KHI menerangkan mengenai kewajiban suami mencari nafkah, namun dalam hal ini tidak ada satu bukti yang jelas dan tegas mengenai pekerjaan suami Sedangkan ijtihad yang dilakukan oleh hakim dalam menerapkan asas *contra legem* adalah menggunakan metode istishan.

Bedasarkan literature diatas, terlihat bahwa sudah banyak peneliti yang membahas tentang harta bersama dan juga *contra legem*. Namun dalam penelitian ini, penulis akan menekankan pada penerapan dan pertimbangan hakim dalam menggunakan *contra legem* dan pandangan hukum Islam pada putusan Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.IM.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah kerangka teoritis yang menjadi landasan untuk melakukan penelitian secara empiris bagi seorang peneliti.¹⁴ Kerangka berpikir itu sikap dan persepsi peneliti sendiri tentang aspek atau variabel yang akan diteliti, bukan tentang kajian teoritis atau latar belakang penelitian. Dalam kerangka berpikir supaya menghasilkan paradigma penelitian maka persepsi dan pemikiran itu diverifikasi dengan menggunakan teori, konsep, dalil dan peraturan yang relevan.

Penulis menggunakan teori keadilan, keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Di dalam prinsip hukum islam yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu hifdzu al mal (menjaga harta). Hifdzu al-Mall adalah sebuah konsep

¹⁴ Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu. "Pedoman Penulisan Skripsi Dan Jurnal," (2016). hml.,3.

dalam hukum Islam yang merujuk pada perlindungan terhadap harta atau kekayaan.

Perkawinan yang sah akan membawa akibat bukan hanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita saja yang menyatu, akan tetapi akibat lain yang timbul karena adanya suatu perkawinan yang sah, yaitu terciptanya harta benda suami dan isteri dalam perkawinan. Salah satu bentuk harta benda perkawinan tersebut berupa harta bersama yang nantinya akan digunakan untuk keperluan hidup bersama.

KUHPerdara pasal 119, disebutkan bahwa “sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berlangsung, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.”

Pada saat suami istri melakukan perkawinan isi perjanjian tersebut seperti yg ditegaskan dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Bahwa selama perkawinan berlangsung, harta yang akan diperoleh menjadi harta bersama. Dengan perjanjian ini maka kedua belah pihak harus menaatinya, sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ۗ إِلَّا مَا بُتِلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَخُكُم مَّا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.¹⁵

Penyebutan istilah harta bersama dalam keluarga atau gono-gini secara inplisit tidak dijumpai dalam Al-Quran atau Al-Hadits. Pembahasan tentang

¹⁵ Muchaeroni, *Al-Qur'an Hafazan 8 Blok Tanafus Perkata*, (Bandung: PT. AlQosbah Karya Indonesia, 2023), hlm. 106.

harta bersama terdapat dalam kitab-kitab fiqh dengan pembahasan *syirkah* atau *syarikah*. *Syirkah* dalam perkawinan adalah percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami/istri selama masa adanya perkawinan atas usaha mereka bersama.¹⁶ *Syirkah* ini kesepakatan dua orang yang memiliki harta untuk menyatukan harta mereka. *Syirkah* ini selama mereka memenuhi syarat untuk melakukan transaksi, termasuk antara suami dan istri. Sebagaimana dalam hadist Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَكَ الشَّيْخُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» زَادَ أَحْمَدُ، «إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَالًا» وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Daud Al Mahri] telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Wahb] telah mengabarkan kepadaku [Sulaiman bin Bilal]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Abdul Wahid Ad Dimasyqi] telah menceritakan kepada kami [Marwan bin Muhammad] telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Bilal] atau [Abdul Aziz bin Muhammad] -Syeikh merasa ragu- dari [Katsir bin Zaid] dari [Al Walid bin Rabah] dari [Abu Hurairah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perjanjian damai diperbolehkan di antara orang-orang Muslim." Ahmad menambahkan, "kecuali perjanjian damai yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal." Sedangkan [Sulaiman bin Daud] menambahkan, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang Muslim terikat di atas syarat-syarat mereka."¹⁷

Hal ini berkaitan dengan salah satu kaidah ushul fiqh antara lain:

¹⁶ Ayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1929), hlm. 79.

¹⁷ Abu Daud Sulaiman bin Asy'ab bin Ishaq bin Basyir bin Amru bin Al Azdi bin Al Sijistani. *Sunan Abi Daud*. (Berikut: Maktabah 'Ashriyah, 1431 H) Juz 3 hlm. 304.

الأصل في الأمر للوجوب

Artinya: Pada dasarnya asal dari perintah itu wajib.¹⁸

Harta Bersama dikenal di dalam hukum keluarga di Indonesia, sementara itu dalam tradisi hukum di wilayah timur tengah tidak mengenal harta bersama. Demikian pula dalam kitab-kitab fikih klasik tidak ada pembahasan mengenai harta Bersama. Namun demikian harta bersama adalah sebagai bagian dari bentuk transaksi keperdataan atau muamalah, sehingga landasan hukumnya dapat mengikuti pada landasan hukum masalah pada umumnya.

Menurut Yahya Harahap bahwa sudut pandang hukum Islam terhadap harta bersama ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah bahwa pencarian bersama suami isteri mestinya masuk dalam rubu muamalah, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus.¹⁹ Hal ini selaras dengan kaidah fiqih:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”²⁰

Kompilasi hukum islam pasal 96 dan 97 dapat dikatakan bahwa harta bersama ataupun *syirkah* dibagi sama rata atau seperdua bagian antara suami dan istri. Proses pembagian harta dapat di lakukan secara kekeluargaan ataupun dengan bantuan pengadilan.

Harta pencaharian suami istri biasa dikatakan *syirkah abdan* karena kenyataan bahwa seseorang sebagian besar dari suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang berusaha mendapatkan nafkah hidup. Harta pencaharian dikatakan *syirkah abdan* karena anggotanya

¹⁸ Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta: Sa'siyah Putera, 1927), hlm. 7.

¹⁹ Harahap M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hlm. 297.

²⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm.10.

hanya dengan usaha tanpa modal. Dikatakan mufawwadhah artinya tidak terbatas.²¹

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta perkawinan ialah semua harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami-istri dan barang-barang hadiah. Dalam kedudukannya sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami-istri.

Harta bersama adalah harta yang di peroleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan. Harta bersama meliputi:

- a) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung
- b) Harta yang diperloreh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian.
- c) Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.

Harta bersama (*marital properties*) merupakan konsep hukum yang termasuk dalam ranah hukum perkawinan. Tidak hanya di Indonesia, Negara Negara lain, baik yang menganut *common law* maupun *civil law* juga mengenal lembaga hukum harta bersama. Istilah yang sering disebut untuk merujuk pada harta bersama adalah *marital property*, *matrimonial property*, atau *marriage property*. *Marriage property* adalah *property acquired during the course of a marriage* (harta benda/kekayaan yang diperoleh selama perkawinan).

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). UU No. 1 Tahun

²¹ Susanto Happy, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visi Media 2008), hlm. 53.

1974, sebagai dasar utama hukum perkawinan di Indonesia, memuat permasalahan harta bersama, tepatnya dari pasal 35 hingga 37.

Pasal 97 KHI berbunyi: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Pasal 97 KHI ini pengertiannya sudah terang benderang, yakni porsi pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian adalah suami mendapatkan seperdua dan istri mendapatkan seperdua pula. Ketentuan seperti ini dirasakan adil mengingat peran istri sebagai seorang ibu rumah tangga alias “pekerja domestik”, pada hakikatnya ia juga ikut mengurus rumah tangga, yakni mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan di dalam rumah termasuk mengurus suami dan anak-anak.

Dalam Pasal 97 KHI tidak disebutkan apabila istri seorang pekerja dan penghasilan lebih banyak daripada suami, maka dirasa tidak adil apabila suami mendapat seperdua dan istri mendapat seperdua. Maka tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Hukum dapat berasal dari sumber yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Ketika tidak ada hukum tertulis yang berlaku atau jika hukum tertulis yang ada tidak lagi mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, hakim memiliki kewajiban untuk melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum ini dapat melibatkan penyelidikan terhadap hukum yang tidak tertulis atau penafsiran kembali hukum yang tertulis, serta menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Pemikiran hakim yang *contra legem* ini harus dimuat dengan jelas dalam pertimbangan hukum.²²

Contra Legem artinya melawan atau menyimpangi aturan hukum positif yang berlaku. *Contra legem* diperlukan manakala hukum tertulis yang sudah ada tidak lagi mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan untuk kasus yang dihadapi. Untuk dapat mempertahankan nilai-nilai kebenaran dan keadilan itulah, maka hakim boleh melakukan *contra legem* melalui hak *ex officio* yang dimilikinya.²³ Yang dimaksud dengan asas *ius contra legem* adalah wewenang

²² Murti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 78.

²³ *Ibid*, hlm.79.

seorang hakim untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada, yang telah usang ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat²⁴

Dalam pengertian lain *contra legem* di definisikan sebagai putusan pengadilan yang mengesampingkan Peraturan Perundang-Undangan yang ada, sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal Undang-Undang sepanjang pasal Undang-Undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat.

Secara empirik ada dua kondisi yang membutuhkan terobosan hukum, yaitu: pertama, manakala norma hukum terapan yang telah ada mengalami kebuntuan sehingga tidak mampu menembus tujuan hukum; atau kedua: manakala hukum mengalami kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan tujuan hukum yang diharapkan sehingga norma hukum yang ada tidak dapat memberi perlindungan hukum, memenuhi rasa keadilan, memenuhi hak-hak korban, mencegah kezaliman, atau tidak dapat dieksekusi.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*). Penelitian analisis isi (*content analysis*) merupakan penelitian terhadap surat dokumen yang dijadikan sumber data yang dilakukan secara teratur, dengan tujuan agar dapat mengumpulkan dan menganalisis isi dari dokumen resmi, dokumen yang valid dan keabsahannya terjamin baik dokumen perundang-undangan kebijakan maupun penelitian.²⁵ Adapun pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas hukum serta Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. penelitian yang pada prinsipnya bergantung pada ketajaman dan kedalaman

²⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 52.

²⁵ Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 72.

analisis peneliti secara deskriptif.²⁶ Jadi artinya, teks putusan tersebut dianalisis pada pertimbangan hukum dalam perkara tersebut kemudian ditinjau berdasarkan hukum islam.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif diperoleh dari berbagai literatur. Data utama yang digunakan penelitian ini pada Putusan Nomor 2511/ Pdt.G/ 2022/ PA.IM.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh melalui pengkajian dan penelitian hukum pada putusan nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.IM.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari hasil-hasil kajian hukum terhadap Al-Quran dan Hadis, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tedapat putusan hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam Putusan nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.IM.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi

Mengumpulkan serta mempelajari dokumen-dokumen yang akan diteliti. Di antaranya yaitu, Putusan nomor 2511/ Pdt.G/ 2022/ PA.IM.

b. Wawancara

Melakukan komunikasi dengan cara tanya jawab kepada informan untuk mendapatkan informasi tentang persoalan yang dibahas. Pada penelitian ini, penulis akan mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Indramayu.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu dilakukan dengan cara mempelajari buku dengan membaca dan mencatat buku-buku, literature, catatan-catatan, Peraturan Perundang-

²⁶ Endang Solihin., *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan*, (Singaparna: Pustaka Ellios, 2021).

Undangan, serta artike-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun peulisan ini.

5. Analisis Data

Jenis analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Menurut Imam Gunawan, Langkah-langkah dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu:²⁷

a. Reduksi data

Reduksi data adalah kegiatan dalam rangka memfokuskan penelitian pada objek atau sumber data penelitian. Tahap ini berfungsi agar memberikan gambaran yang lebih jelas dalam pengumpulan data dan pengolahan data. Pada tahap reduksi ini, penelitian memfokuskan pada data Putusan nomor 2511/ Pdt.G/2022/PA.IM dan sebagi penjelasannya hasil wawancara dan berbagai referensi lainnya.

b. Pemaparan data

Pemaparan data yaitu Menyusun infomasi yang telah didapatkan dari data. Data yang dipaparkan, yaitu Putusan nomor 2511/Pdt.G/2022/ PA.IM, hasil wawancara dan referensi lainnya.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan yaitu hasil dari pertanyaan focus penelitian dan bedasarkan hasil analisis data. Pada tahan ini, akan terjawab pertanyaan rumusan masalh penelitian terkait pertimbangan hukum hakim dan pandangan hukum islam dalam pembagian harta bersama.

²⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 211-212.